

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengangkatan anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Alasan untuk mengangkat anak karena pada dasarnya calon orang tua angkat tersebut ingin mengangkat anak untuk melengkapi kehidupan keluarga yang belum dikaruniai seorang anak dan untuk meringankan beban dari orang tua kandungnya, sebelum anak ini jadi anak terlantar maka diangkatlah anak ini oleh calon orang tua angkat. Anak angkat diperlakukan selayaknya anak kandung sendiri dan tidak akan menyiksa atau maksud lain selain demi masa depan anak semata karena anak adalah titipan Allah dan bersyukur atas karunia tersebut.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam proses pengangkatan anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Kendala yang dihadapi dalam proses pengangkatan anak yaitu dokumen orang tua kandung yang tidak lengkap disebabkan karena tidak adanya buku nikah untuk kelengkapan berkas, kendala-kendala yang lain juga dalam hal pengangkatan anak pada prinsipnya oleh Calon Orang Tua Adopsi (COTA) atau calon orang tua angkat, yaitu apabila ada perbedaan agama antara calon anak angkat dengan calon orang tua angkat.

5.2 Saran

1. Bagi para pemerintah apabila orang tua anak bersangkutan tidak diketahui adanya atau nyatanya tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya

ataupun tidak ada pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan kewajiban tersebut maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab negara, sehingga kesejahteraan anak dapat terjamin dan anak tersebut terlindungi dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

2. Bagi pemohon yang akan melakukan pengangkatan anak dengan adanya tulisan tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga amanat dari Undang-Undang Kesejahteraan Anak dapat terlaksana untuk kepentingan terbagi bagi anak di masa yang akan datang .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam H.R dan Desasfuryanto Andri, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta.
- Adi Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Asikin Zainal dan Amiruddin , 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kamil Ahmad dan Fauzan M, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiady Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung.
- Makarao Mohammad Taufik dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekekeraan Dlam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada.
- Pandika Rusli, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prinst Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2011 *Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press, Jakarta.
- Suratman dan Dillah Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sy Musthofa, 2008, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta.

Wadong Maulana Hassab, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiasarana.

Wignjoipuro Surojo, 2010, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Zaini Muderis, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 11 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak

INTERNET

<http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/07/pengangkatan-anak-adopsi.html>, di akses pada hari selasa, 29 Maret 2016 Pukul 10.35

<http://idehukum.blogspot.co.id/2015/06/cara-sah-mengadopsi-anak.html>, di akses pada hari selasa, 29 Maret, pukul 17.00

<http://aliranim.blogspot.co.id/2012/04/pengangkatan-anak.html?m=1>, di akses pada hari selasa, 29 Maret 2016 Pukul 11.45

<https://core.ac.uk/download/files/379/11718077.pdf>, di akses pada hari Minggu, 08 Mei 2016 Pukul 20.53

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Nurhayati Buluati S.Sos selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Anak dan Lansia pada hari selasa tanggal 3 Mei 2016 pukul 11.00

WITA di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Adelfian Nasir
Nama Panggilan : Adel / Mery
TTL : Pilohayanga, 6 Agustus 1994
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Ayah : Nasir Noho
Ibu : Hapsah Arsyad
Status : Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006
Nama Institusi : SDN Inpres Pilohayanga
Alamat : Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten
Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009
Nama Institusi : SMP Negeri 3 Telaga
Alamat : Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten
Gorontalo

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012
Nama Institusi : SMA Negeri 1 Telaga
Alamat : Jl. Limboto Raya, Kecamatan Telaga, Kabupaten
Gorontalo

C. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta.
3. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.
4. Peserta KKS pengabdian Di Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo tahun 2015.
5. Seminar Nasional “ Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
6. Dialog Fokus “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Tahun 2012 Di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo.